

Nomor : KSEI-0866/DIR/0224
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 13 Februari 2024

Kepada
Direksi/Pimpinan Perusahaan Efek
Direksi/Pimpinan Bank Kustodian
Direksi/Pimpinan Agen Penjual Efek Reksa Dana
Direksi/Pimpinan Manajer Investasi
Direksi/Pimpinan Penyelenggara Layanan Urun Dana
di tempat

Perihal : Informasi Persetujuan Penggunaan Data dan Dokumen Nasabah Terdaftar Serta Memiliki *Single Investor Identification* (SID) pada CORES.KSEI

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut atas:

1. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-5/D.04/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang telah diterima oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perihal Persetujuan Penggunaan Data dan Dokumen Nasabah Terdaftar Serta Memiliki *Single Investor Identification* pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah;
3. Peraturan KSEI Nomor XII-A tentang Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah di KSEI; dan
4. Pengumuman yang dikeluarkan oleh KSEI dengan nomor KSEI-0757/DIR/0224 tanggal 6 Februari 2024 perihal Informasi implementasi sistem Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN) melalui sistem CORES.KSEI

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bagi Nasabah yang telah terdaftar serta memiliki *Single Investor Identification* (SID) di KSEI sampai dengan tanggal 11 Februari 2024, KSEI dapat menggunakan data dan/atau dokumen Nasabah tersebut guna penyelenggaraan sistem LAPMN di KSEI melalui CORES.KSEI (*Centralized Investor Data Management System*), tanpa membutuhkan persetujuan dari Nasabah tersebut untuk kepentingan penyimpanan data

dan/atau dokumen Nasabah dalam rangka penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhitung sejak CORES.KSEI diimplementasikan pada 12 Februari 2024, Bapak/Ibu diharapkan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 tahun 2023 Pasal 5 poin d dengan memastikan adanya persetujuan Nasabah terkait penyampaian, penggunaan serta pengkinian data dan/atau dokumen di CORES.KSEI.

Selanjutnya, terkait kebutuhan pengambilan data dan/atau dokumen calon Nasabah dan/atau Nasabah di CORES.KSEI maka proses persetujuan Nasabah sebagai pemilik data akan mengikuti mekanisme yang tersedia pada CORES.KSEI

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Samsul Hidayat

Direktur Utama

Imelda Sebayang

Direktur Keuangan & Administrasi

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI);
6. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI);
7. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI);
8. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII);
9. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI);
10. Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana Online (PAPERDO); dan
11. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).